

**PERAN DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN KECELAKAAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo

Oleh:

**WINDA SARI
NIM: 14.16.16.0035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

**PERAN DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN KECELAKAAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo

Oleh:

**WINDA SARI
NIM: 14.16.16.0035**

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.**
- 2. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Sari
Nim : 14.1616.0035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 08 Januari 2019
Yang membuat pernyataan



Winda Sari
14.16.16.0035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu" yang ditulis Oleh Winda Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.16.0035, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jum'at, Tanggal 11 Januari 2019 M bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Januari 2019 M
11 Jumadil Awal 1440 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui



Rector IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP: 19691104 199403 1 004



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Peranan Kepolisian terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas sebagai Upaya Mengurangi Kecelakaan Bermotor (Studi Kasus Polres Luwu)” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

Teristimewa ditunjukan kepada Orang Tua saya, Ayah dan ibu tercinta Mellolo dan Darma yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah SWT dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Amin

1. Kepada Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo yang telah membina dan meningkatkan mutu IAIN Palopo
2. Kepada Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, selaku dekan Fakultas yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.

3. Kepada Dr. Hj. A. Sukmawarti Assaad M.Pd, selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Ruslan Abdullah S.El,M.A. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan pada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterimakasih.
4. Kepada Bapak Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. dan Bapak Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc.,M.HI. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
5. Kepada ibu Dr.Anita Marwing,S.H., M.HI. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dorongan dan semangat, penulis sangat berterimakasih sebab beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada semua dosen khususnya di fakultas syariah dan semua staf fakultas syariah yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak AKP Suhermanto, SH. Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Luwu dan semua personil Poltres Luwu yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada adik-adik saya Wiwi Andani, Wiranti terimakasih atas dukungan karena kalianlah sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat Andi Batari Oktoviani, Linri dan Halimatusa'diyah yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2014 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan manis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Palopo, 8 Januari 2019

Winda Sari

DAFTAR ISI

SAMPUL	
JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kepolisian.....	13
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	18
D. Kecelakaan Lalu Lintas (Kendaraan Bermotor).....	23
E. Pandangan Islam tentang Konsep Keselamatan Berkendara.....	28

F. Kerangka fikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data.....	35
G. Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Polres Luwu	37
1. Sejarah Berdirinya Polres Luwu	37
2. Visi Misi Polres Luwu	39
3. Struktur Organisasi Polres Luwu.....	40
4. Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Luwu	43
5. Peran Polisi Lalu Lintas.....	47
6. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	48
B. Hasil Penelitian.....	49
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	49
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kendaraan Bermotor	61
3. Upaya Penanganan yang Dilakukan Polisi untuk Mengurangi Kecelakaan Kendaraan Bermotor	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Kerangka Pikir.....	30
Gambar 2	: Struktur Polres Luwu.....	41

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Izin Penelitian Kesbangpol Belopa.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polres Luwu.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara di Polres Luwu.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Melakukan Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten
Luwu
- Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Wawancara dengan para personil Polres Luwu.
- .

ABSTRAK

Winda Sari 2019. ‘‘Peranan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sebagai Upaya mengurangi Kecelakaan bermotor (Studi Kasus Polres Luwu)’’. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. Pembimbing (II) Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A.

Skripsi ini membahas tentang ‘Peranan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sebagai Upaya mengurangi Kecelakaan bermotor (Studi Kasus Polres Luwu)’’.adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di Kabupaten Luwu? 3. Bagaimana penanganan kepolisian terhadap tindak pelanggaran lalu lintas sebagai upaya mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas polres Luwu. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Tehnik analisa data menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupatren Luwu diantaranya mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia. Upaya penanganan yang dilakukan polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.

Adapun solusi yang dapat diberikan adalah diharapkan kepada aparat kepolisian agar segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan seseorang melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas dan para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi disingkat menjadi Undang-undang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.¹

¹Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan*, (Jakarta: 2010), h. 2.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.² Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2015, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 98,9 ribu kasus. Angka ini meningkat 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 95,5 ribu kasus jumlah kecelakaan lalu lintas dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi, peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 108 ribu kasus, padahal pada tahun 2010 hanya terjadi 66,5 ribu kasus. Sedangkan kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2012 dengan 117,9 ribu kasus. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sekitar 28-30 ribu jiwa pertahun.³

²Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Komptensi Utama, 2009), h. 6.

³Gibran Maulana Ibrahim, *Polda Metro Tilang Lebih dari 100 Ribu Kendaraan*, m.Detik.Com, diUnduh pada Tanggal 03 Juni 2018.

Angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh Indonesia selama tahun 2017 menurun. Polri mencatat, angka kecelakaan tersebut berkurang 6%. Kecelakaan lalu lintas di tahun 2016 adalah 105,3 ribu kasus. Sementara di tahun 2017 kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 98.4 ribu kasus.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.⁴

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi

⁴Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 20.

tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ disebutkan bahwa:⁵

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
 - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan..

Dari fenomena di atas maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Peran dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaran Bermotor di Kabupaten Luwu”**.

⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang *Lalu Lintas Angkutan Jalan*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana upaya penanganan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui upaya penanganan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teori/Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami bagaimana dampak pelanggaran lalu lintas.

- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk para pengguna alat transportasi, terutama untuk memberi wawasan pengendara alat transportasi agar tidak melanggar peraturan lalu lintas baik yang disengaja atau tidak disengaja dan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk Polres Luwu khususnya dalam upaya penertiban lalu lintas di Kabupaten Luwu.

E. Defenisi Operasional

Secara umum polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Polisi merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dikatakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶

Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga atau tidak terencanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat kesalahan dari suatu aktivitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia maupun lingkungan.⁷

⁶W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1985), h. 763.

⁷Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakkan Hukum dalam Lalu Lintas* (Surabaya:Bina Ilmu, 1985), h. 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Rismawan dengan judul *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang*. Penelitian ini menyatakan bahwa masalah pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari budaya masyarakat yang instan dan tidak mau bersusah payah untuk mendapatkan SIM, mereka lebih suka membeli SIM kepada polisi (orang dalam) dari pada ikut tes dalam membuat SIM.¹ Pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari pelaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang lebih menekankan kepentingan masing-masing pengendara, terlebih di saat jalanan macet. Akibatnya pengendara cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada, seperti penggunaan helm standar yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan dengan seenaknya sendiri, serta minimnya sikap untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan. Salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas karena faktor manusia adalah kecorobohan. Sikap ceroboh adalah karena gegabah atau ketidak hati-hatian pengendara dalam mengendarai sepeda motor. Sikap

¹Eko Rismawan, *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009).

ceroboh ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah pelanggaran lalu lintas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadan dengan judul *Peranan Kepolisian Terhadap Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian di POLRESTA Pematang Siantar*. Penelitian ini menyatakan bahwa Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*.² Kebijakan hukum polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara kebijakan *penal* dan *non penal*. Kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses pengadilan dan kebijakan *non penal* yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi aspek rekayasa (*engineering*), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan (*operation*). Pengaturan hukum kasus kecelakaan lalu lintas yang

²Ramadan, *Peranan Kepolisian Terhadap Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian Di Polresta Peematang Siantar*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan , 2014)

mengakibatkan kematian orang lain diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 229 dengan mengelompokkan kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terjadinya kelalaian dalam kecelakaan berlalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan berlalu lintas. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah peranan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Prasasti Artika Putri dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*.³ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klaten masih relatif tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalu lintas masih dipengaruhi oleh kehadiran polantas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai. Upaya program yang sudah diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas

³Prasasti Artika Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013)

juga penerangan tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada sasarannya masyarakat dan pelajar. Polantas berperan melayani masyarakat terhadap kelancaran berlalu lintas di jalan dan memberi pertolongan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan serta sebaiknya dibiasakan pendidikan disiplin berlalu lintas dikenalkan lebih dini kepada anak-anak. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa polisi sudah memberikan program sosialisasi, penyuluhan memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuk UU Nomor 22 Tahun 2009. Tetapi masalah utama adalah pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah peranan kepolisian dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Giyan Apandi dengan judul *Peranan Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna*

*Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul.*⁴ Penelitian ini menyatakan bahwa peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya di wilayah Bantul Satlantas Polres Bantul melakukan dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dan program-program yang pernah dilaksanakan yaitu penyuluhan tentang polisi sahabat anak, pengaturan pos pagi, penjagaan pos polisi di jalan, operasi atau razia rutin bagi kendaraan bermotor. Dalam melakukan upaya preventif Satlantas Polres Bantul melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan operasi simpatik, upaya preventif atau pencegahan itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Bantul, dalam melakukan upaya represif Satlantas Polres Bantul melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya represif atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya jera. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah peranan kepolisian dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

⁴Giyan Apandi, *Peranan Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2014).

B. Kepolisian

1. Kepolisian dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam lembaga kepolisian ini bernama *Asy-Syurthah*. Kepolisian merupakan lembaga yang urgen dalam pemerintahan Islam dan merupakan ciri khas dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Lembaga ini terdiri dari para serdadu yang menjadi tulang punggung penjaga keamanan negara dan sistem pemerintahan serta melaksanakan perintah-perintah yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mengamankan jiwa raga dan harta benda mereka, dan harga diri. Secara umum mereka adalah pasukan penjaga keamanan dalam negeri.

Sistem kepolisian sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Imam Bukhari mengemukakan dalam Shahihnya bahwa Qais bin Sa'ad di hadapan Rasulullah saw adalah kepala polisi keamanan dari penguasa. Sedangkan yang pertama kali memperkenalkan sistem patroli (*Al-Uss*) dalam Islam adalah Umar bin Khathab. *Al-Uss* artinya adalah apabila seseorang berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap kejahatan. Umar bin Khathab sering kali melakukannya di Madinah pada malam hari.⁵

Lembaga kepolisian telah terbentuk secara sederhana sejak masa *khulafaurasyidin*, dan mengalami perkembangan dan semakin sistematis pada masa kekhilafahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada awalnya lembaga kepolisian ini berada di bawah lembaga peradilan. Tugasnya adalah melaksanakan sanksi-sanksi yang diputuskan hakim. Namun dalam

⁵Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta: Pusaka Al Kautsar, 2011), h. 73.

perkembangannya lembaga ini memisahkan diri dan membentuk lembaga sendiri dibawah kepala kepolisian. Kepala kepolisian ini pula yang berhak menentukan tindakan-tindakan kriminal. Di setiap kota dan wilayah ada polisi-polisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayahnya masing-masing yang tunduk kepada atasannya secara langsung yaitu kepala kepolisian yang mempunyai beberapa wakil dan pembantu dengan tanda pangkat khusus, seragam khusus, dan tombak pendek, yang bertuliskan beberapa kata yang menunjukkan nama kepala kepolisian. Mereka juga membawa lampu penerangan pada malam hari dan ditemani anjing penjaga.

2. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani polisi dengan sebutan *Politea*, di Inggris *Police*, di Jerman *Polisei*, di Amerika dikenal dengan *Sheriff*, di Belanda *Polite* di Jepang dengan istilah *Koban* atau *Chuzaisho*. Dilihat dari segi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Secara Umum Polisi adalah Badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti luas polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut terjemahan Momo Kelana bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni:

polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.⁷

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertanahan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang

⁶Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesian)*, (Jakarta: *Studi Kompratif*, 1984), h.18.

⁷Penjelasan Umum Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian*.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.⁸

3. Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menagakkan Hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁸Supriadi, S.H., M.Hum, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.133.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hi dup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

4. Peran Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan cirri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang

diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya.⁹

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Polisi sangat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam berlalu lintas yang bisa terwujud melalui:

- a. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakkan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
- b. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkapan), preventif (pencegahan), refresif (penindakan).
- c. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- d. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum di jalan raya.
- e. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

C. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian pelanggaran lalu lintas

Menurut Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah:¹⁰

⁹Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h. 69.

Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Bambang Poernomo pengertian pelanggaran adalah:

¹⁰Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h.15.

Overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *Politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹¹

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1). Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- 2). Menimbulkan akibat hukum

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

2. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 33.

Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan (Sudarsono).¹² Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin terjerumusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kualitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Menurut Suwardjoko pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia adalah:

Belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab-sebab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Menurut Suwardjoko tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi¹³

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan (Hobbs):

¹²Sudarsono, *kamus hukum* (Jakarta:Rineka Cipta , 2005), h. 344

¹³Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), h..

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas.¹⁴

Faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat terjadi, jika seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa saat akan bepergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian polisi lalu lintas dalam mengambil keputusan. Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.

3. Jenis Pelanggaran Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ).

¹⁴Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Jokjakarta: Gajahmada University Press, 1995), h. .344.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut :

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (pasal 275 UULLAJ).
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (pasal 276 UULLAJ).
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (pasal 278 UULLAJ)
- e. Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (pasal 279 UULLAJ)
- f. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (pasal 280 UULLAJ).
- g. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (pasal 281 UULLAJ).
- h. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (pasal 282 UULLAJ).
- i. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal 283 UULLAJ).

D. Kecelakaan Lalu Lintas (Kendaraan Bermotor)

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang LLAJ :

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.¹⁵

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan:

Suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak disangka dan tidak disengaja, yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda. Sedangkan pengertian kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.¹⁶

Menurut Pasal 229 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang *Lalu Lintas Angkutan Jalan*.

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidakbaikan Kendaraan, serta ketidakbaikan Jalan dan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas merupakan orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau luka ringan pada anggota tubuh manusia.

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multifactor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan

tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.¹⁷

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan bermotor

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian antara lain:

a. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk/sakit, menggunakan telfon seluler saat sedang mengemudi, mengendarai dengan kecepatan tinggi, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat

¹⁷Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, *Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (TPTKP Dan Penyidikan, 2011)*.

diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.¹⁸

c. Faktor Jalan.

Faktor jalan berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko bahwa:

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.¹⁹

d. Faktor Lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat memengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan.

¹⁸Wikipedia *Bebas Berbahasa Indonesia*, www.wikipedia.org, diunduh tanggal 23 mei 2009

¹⁹Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), h. 108

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materiil.²⁰

E. Pandangan Islam Tentang Konsep Keselamatan Berkendara.

Al-Qur'an menyebutkan manusia sebagai khalifah fial-ard yakni memegang amanah Allah dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa manusia di perintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, karena manusia diberikan keistimewaan dari makhluk-makhluk yang lain, manusia diberikan akal fikiran untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan potensi akal fikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa ayat 59) yang berbunyi:²¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

²⁰Toni, *Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas Ringkasan penelitian, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas*, Skripsi, (Fakultas Hukum UBB, 2012)

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Widya Cahyani, 2017).

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang taat, ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Pemerintah (Ulil Amri), apabila kita taat pada Allah Swt dan Rasulnya maka kita taat pula pada aturan yang dibuat pemerintah, begitupun sebaliknya apabila kita tidak taat maka kita akan menanggung sendiri akibatnya.

(Q.S. Al-Isra ayat 37) yang berbunyi:²²

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Terjemahnya:


Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Maksud dari ayat di atas adalah Allah melarang siapapun yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan yaitu dengan berkendara dengan ugallugalan, itu hanya dapat dilakukan apabila manusia sudah dapat meraih segala sesuatu. Padahal meskipun manusia berusaha sekuat tenaga tetap saja kakinya tidak dapat menembus bumi walaupun sekeras apa hentakannya. Dan kendati manusia merasa tinggi, namun kepalanya tidak akan dapat setinggi gunung.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Widya Cahyani, 2017).

F. Kerangka fikir

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantarkan dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi indikator dari peranan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas dalam upaya mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor, dan upaya penanganan kepolisian terhadap tindak pelanggaran, kemudian penulis menggunakan teori Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga terciptanya ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.
 - a. Pendekatan penelitian secara *normatif* yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
 - b. Pendekatan penelitian secara *sosiologi* yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa peran kepolisian dikalangan masyarakat dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas.
 - c. Pendekatan penelitian secara *yuridis* yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis. Dalam pendekatan ini ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Luwu provinsi Sulawesi selatan dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Luwu yang dijadikan sampel terdiri dari laki-laki yaitu anggota kesatuan lalu lintas Polres Luwu dan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, upaya penanganan kepolisian terhadap tindak pelanggaran lalu lintas.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

¹Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang peranan Kepolsian terhadap tindak pelanggaran lalu lintas sebagai uapaya menanggulangi kecelakaan bermotor.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

2. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

3. Studi Pustaka

Yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen media informasi lainnya serta Peraturan Perundang-Undangan yang ada masalahnya dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli

2. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti
- b. Data *Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan dalam penelitian kualitatif. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah , demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Kriteria keabsahan data ada

empat yaitu : kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antara lain:

- a. Kepercayaan (kreadibility), kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas data yaitu: teknik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan refrensi.
- b. Kebergantungan (dependability), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh auditor independen oleh dosen pembimbing.
- c. Kepastian (konfermability), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Luwu

1. Sejarah Berdirinya Polres Luwu

Kabupaten Luwu merupakan wilayah pemerintah daerah tertua di Luwu Raya, daerah peninggalan kerajaan Luwu ini di julukkan “ Bumi Sawerigading”, pada masa pemerintahan kerajaan Luwu telah terbentuk suatu tatanan pemerintahan yang cukup mengakomodir seluruh aspek pelayanan masyarakat Luwu.

Pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan RI daerah ini merupakan basis perintis kelompok pejuang kemerdekaan dengan munculnya beberapa tokoh pahlawan nasional, diantaranya Andi Jemma dan Opu Dg. Risaju.

Pada masa pergerakan pemberontakan DI-TII dibawah pimpinan Kahar Mudzakkar, daerah ini merupakan basis pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI.¹

Polres Luwu merupakan wilayah Polda Sulawesi Selatan yang berada di sebelah utara timur laut Makassar. Dengan batas wilayah sebelah utara Polres Palopo dan Polres Luwu Utara, sebelah timur Teluk Bone, sebelah selatan Polres Bajo, sebelah barat Polres Enrekang dan Polres Tanah Toraja.

Sejak tahun 1959 terbentuk Kepolisian Resort Luwu dan saat itu disebut Polres 1431 Palopo. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 1981 berubah

¹Dokumen Kasi Kepolisian Resort Luwu, Sejarah Polres Luwu, Tanggal 17 April 2018.

menjadi Polres Luwu, pada tahun 1994 Polres Luwu dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Polres Luwu dan Polres Luwu Utara, meliputi pemekaran pemerintahan daerah.

Pada tahun 2005 Polres Luwu dimekarkan lagi menjadi dua wilayah yaitu Polres Luwu dan Polres Palopo yang kemudian pada tahun 2006 Polres Luwu berkedudukan di Kota Belopa Kabupaten Luwu hingga saat ini. Tingkat estafet kepemimpinan Polres Luwu sejak tahun 1959 telah mengalami 21 kali pergantian pimpinan dan saat ini Polres Luwu dipimpin oleh AKBP Dwi Santoso S.iK.MH, Kapolres ke-21 memimpin 415 personil Polres dan Polsek jajaran yang tersebar diseluruh Polsek yaitu Polsek Larompong, Polsek Suli, Polsek Belopa, Polsek Bajo, Polsek Ponrang, Polsek Bupon, Polsek Bua, Polsek Walenrang, Polsek Lamasi, dan Polsek Bastem.²

Seiring dengan kebijakan Kapolri promoter, profesional, modern dan terpercaya. Polres Luwu terus melakukan perbaikan dan perubahan diberbagai bidang, baik management maupun operasioanl, berbagai inovasi terus dikembangkan hingga Polres Luwu mewakili berbagai prestasi daerah yang dulunya rawan konflik berangsur-angsur jadi wilayah yang cukup kondusif. Namun di sisi lain kekurangan terus ditemukan, kekurangan-kekurangan tersebut terus-menerus dilakukan pula evaluasi untuk perbaikan dan perubahan di sistem dan management di lingkup kepolisian. Seperti halnya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan sarana mobilitas dan komunikasi, pemberdayaan kerjasama di bidang keamanan dan

²Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumenkasi Sejarah Polres Luwu*, Tanggal 17 April 2018.

ketertiban baik dalam pemerintah daerah maupun komponen masyarakat lainnya, pembinaan organisasi masyarakat dan kepemudaan, pembinaan kepramukaan, pembinaan polisi anak dan usia sekolah, pembinaan kelompok tani dan nelayan, pemberdayaan dai kamtiblantas dan polisi santri, peningkatan penanggulangan penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba, kerjasama penanggulangan bencana alam dan ancaman terorisme.

Dengan management tersebut dari tahun ke tahun angka kriminalitas terus menurun dan dapat ditekan hingga saat ini ketertiban keamanan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Luwu.³

2. Visi Misi Polres Luwu

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Polres Luwu. Adapun visi dari Polres Luwu adalah:

1. Profesional, meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
3. Modern, melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan almatsus dan alpakam yang semakin modern.

³Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumenkasi Sejarah Polres Luwu*, Tanggal 17 April 2018.

4. Terpercaya, melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakkan hukum yang objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

b. Misi


Selain penyusunan visi juga telah dirumuskan beberapa misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Polres tersebut dapat tercapai. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi polres Luwu adalah:⁴

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
2. Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada kepolisian RI.
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi diri berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikutsertakan polisi melalui sinergitas polisional.

⁴Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumenkasi Visi Misi Polres Luwu*, Tanggal 17 April 2018

8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

3. Struktur Organisasi



Adapun tugas pokok dan fungsi struktur organisasi polsek Luwu antara lain sebagai berikut:

a. Kapolres

Kapolres bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolres

Wakapolsek merupakan unsure pimpinan polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Adapun tugas yaitu:

1. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi.
2. Mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.
3. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan.
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres

c. Kasat Lantas

Kasat lantas adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas yang memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat polres.

4. Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Luwu

Salah satu masalah yang harus kita perhatikan adalah tentang masalah lalu lintas. Hal ini bisa diperhatikan dari jumlah kecelakaan jalan raya yang semakin meningkat setiap tahun. Disebabkan jumlah kendaraan setiap tahun semakin meningkat begitu juga masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas, adapun data-data jumlah pelanggaran kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu pada tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

a. Data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2015


Tabel.1.1 data pelanggaran lalu lintas tahun 2015⁵

No	Bulan	Hasil penindakan pelanggaran	Kirim ke-PN	Vonis Hakim	Rumat
1.	Januari	198	198	198	Rp. 5.940.000
2.	Pebruari	163	163	163	Rp. 4.890.000
3.	Maret	172	172	172	Rp. 5.160.000
4.	April	107	107	107	Rp. 3. 120.000
5.	Mei	184	184	184	Rp. 5.520.000
6.	Juni	198	198	198	Rp. 5.940.000
7.	Juli	112	112	112	Rp. 3.360.000
8.	Agustus	97	97	97	Rp. 3.395.000
9.	September	49	49	49	Rp. 1.715.000
10.	Oktober	275	275	275	Rp. 9.725.000
11.	November	235	235	235	Rp. 8.225.000
12.	Desember	265	265	265	Rp. 9.625.000
	Jumlah	2.055	2055	2055	Rp. 66.615.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas plres luwu

⁵Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Pelanggaran Tahun 2015*, Tanggal 17 April 2018.

Grafik Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2015



Dengan melihat data di atas, diketahui bahwa hasil penindakan pelanggaran terbanyak pada tahun 2015 terjadi pada bulan oktober sebanyak 275 penindakan pelanggaran dengan kerugian materi sebanyak Rp. 9.725.000.

b. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2016


Tabel.1.2 data pelanggaran lalu lintas tahun 2016⁶

No	Bulan	Hasil Penindakan Pelanggaran	Kirim Ke-PN	Vonis Hakim	Rumat
1.	Januari	461	461	461	Rp. 24.695.000
2.	Pebruari	277	277	277	Rp. 23.387.000
3.	Maret	261	261	261	Rp. 14.755.000
4.	April	321	321	321	Rp. 24.569.000
5..	Mei	828	828	828	Rp. 81.952.000
6	Juni	112	112	112	Rp. 4.230.000
7.	Juli	128	128	128	Rp. 9.650.000
8.	Agustus	136	136	136	Rp. 9.995.000
9.	September	209	209	209	Rp. 9.815.000
10.	Oktober	167	167	167	Rp. 9.835.000
11.	November	386	386	386	Rp. 12.450.000
12.	Desember	144	144	144	Rp. 25.585.000
	Jumlah	3.430	3.430	3.430	Rp. 250.918.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas polres luwu

⁶Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Pelanggaran Tahun 2016*, Tanggal 17 April 2018.

Grafik Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016



Dengan melihat data di atas, diketahui bahwa hasil penindakan pelanggaran terbanyak pada tahun 2016 terjadi pada bulan Mei sebanyak 828 penindakan pelanggaran dengan kerugian materi sebanyak Rp.81.952.000.

c. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2017


Tabel 1.3 data pelanggaran lalu lintas tahun 2017⁷

No.	Bulan	Hasil penindakan pelanggaran	Kirim ke-PN	Vonis Hakim	Rumat
1.	Januari	266	266	226	Rp. 25.585.000
2.	Februari	163	163	163	Rp. 9.275.000
3.	Maret	65	65	65	Rp. 2.275.000
4.	April	81	81	81	Rp. 14.440.000
5.	Mei	305	305	305	Rp. 39.290.000
6.	Juni	40	40	40	Rp. 6.910.000
7.	Juli	110	110	110	Rp. 13.150.000
8.	Agustus	79	79	79	Rp. 15.560.000
9.	September	210	210	210	Rp. 25.941.000
10.	Oktober	161	161	161	Rp. 16.250.000
11..	November	360	360	360	Rp. 44.965.000
12.	Desember	280	280	280	Rp. 28.150.000
	Jumlah	2.080	2.080	2.080	Rp. 213.641.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas polres luwu

⁷Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Pelanggaran Tahun 2017*, Tanggal 17 April 2018.

Grafik Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017



Dengan melihat tabel data di atas, diketahui bahwa hasil penindakan pelanggaran terbanyak pada tahun 2017 terjadi pada bulan November sebanyak 360 penindakan pelanggaran dengan kerugian materi sebanyak Rp. 44.965.000.

d. Data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2015-2017


Tabel 1.4 data pelanggaran lalu lintas tahun 2015-2017⁸

No.	Tahun	Hasil Penindakan pelanggaran	Kirim ke-PN	Vonis hakim	Rumat
1	2015	2.055	2.055	2.055	Rp.66.615.000
2	2016	3.430	3.430	3.430	Rp.250.918.000
3	2017	2.080	2.080	2.080	Rp.213.641.000
Jumlah		7.565	7.565	7.565	Rp. 513.174.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas polres luwu

⁸Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Pelanggaran Tahun 2015- 2017*, Tanggal 17 April 2018.

Grafik pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2015-2017



Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2015 s/d 2017 dapat disimpulkan bahwa perbandingan peningkatan pelanggaran pada tahun 2015 sebanyak 2.055 kerugian materi sebanyak Rp.66.615.000. Memasuki tahun 2016 penindakan pelanggaran meningkat dari 2.055 naik menjadi 3.430 dengan kerugian materi sebanyak Rp.250.918.000. kemudian memasuki tahun berikutnya, ditahun 2017 penindakan pelanggaran turun di banding dengan tahun 2016. Dari 3.430 turun menjadi 2.080. dengan kerugian materi sebanyak Rp.213.641.000. adapun jumlah keseluruhan penindakan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 7.565 pelanggaran dengan kerugian materi sebanyak Rp.513.174.000.

5. Peran Polisi Lalu Lintas

Menurut M. Zaqrawi (Wakil Kasatlantas Polres Luwu), Peran satuan lalu lintas Polres Luwu dalam menanggulangi pelanggaran pengendara sepeda motor sebagai upaya mengurangi kecelakaan bermotor adalah:

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹

Salah satu masyarakat di Kabupaten Luwu atas nama Amri mengatakan bahwa:

Polisi di wilayah ini sebenarnya belum berperan seutuhnya kadang apabila melakukan kegiatan tilang masih banyak polisi yang berlaku tidak adil, kadang ada orang yang melakukan pelanggaran tapi tidak kena tilang kebanyakan alasan karena keluarga dari polisi yang menilang, teman polisi, atau kenalan. Kadang kita merasa ingin memprotes terhadap tindakan polisi tersebut tapi kita juga takut karena kita berhadapan dengan aparat penegak hukum sedangkan kita hanya masyarakat biasa saja.¹⁰

6. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

a. Tugas Polisi Lalu-lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

b. Fungsi Polisi Lalu-lintas

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

1. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas

⁹Bipka M. Zaqravi, Kaur Mintu Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal, 17 April 2018

¹⁰Amri, Masyarakat Kabupaten Luwu, , *Wawancara*, di Kabupaten Luwu, pada Tanggal 18 April 2018.

Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan:

1. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
2. Pramuka Lalu Lintas.
3. Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
4. Pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas.

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut IPTU Priyono, SH kaur Bin OPS Polres Luwu, dalam wawancaranya, Berikut ini mengatakan bahwa:

Kalau di Kabupaten luwu pelanggaran yang sering terjadi seperti mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), boncengan lebih dari satu orang.¹¹

Masyarakat sekarang telah menjadikan alat komunikasi sebagai bagian dari kehidupan bahkan sampai pada tingkat yang dapat mempengaruhi tata cara atau perilaku berkomunikasi antar individu. Masyarakat sekarang banyak yang tidak dapat sedikitpun melepaskan alat komunikasi yang dimilikinya di mana pun berada, dan yang menjadi permasalahan adalah apabila seseorang menggunakan alat komunikasinya untuk menghubungi atau menelfon orang lain pada saat berkendara. Padahal dengan melakukan hal tersebut perhatian pengendara akan terbagi, sehingga tidak memperhatikan kondisi jalan sekitar. Dengan demikian

¹¹IPTU Priyono, SH, Kaur Bin OPS Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal, 17 April 2018

perlu disadari bahwa akibat dari menelfon pada saat mengendarai kendaraan menimbulkan konsentrasi yang pecah serta kestabilan dalam mengedalikan kendaraan ikut berkurang yang dapat dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pelaku pengemudi sepeda motor di jalan masih banyak kekurangan. Lebih lagi terkait dengan etika dan tata cara yang benar bagaimana bersikap di jalanan seperti tidak menyalakan lampu zein ketika berbelok. Hal ini paling sering dilakukan pengendara dan perilaku ini membahayakan karena bila asal belok tanpa isyarat bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Lain halnya bila menyalahkan lampu zein, maka kendaraan lain akan menurunkan kecepatan atau mengubah arah kendaraan dengan memberi kesempatan untuk berbelok.

Salah satu dokumen yang harus dimiliki seorang pemilik kendaraan adalah STNK. STNK merupakan salah satu surat penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan secara sah. Meskipun demikian, pada faktanya banyak kendaraan yang tidak memiliki STNK. Fakta ini diketahui dari razia dari pihak kepolisian lalu lintas Polres Luwu terhadap pengendara kendaraan bermotor masih banyak yang tidak memiliki STNK. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa membawa STNK.

Kemudian pernyataan tersebut ditambahkan oleh AKP Suhermanto yang mengatakan bahwa:

Pelanggaran yang sering terjadi di Polres Luwu seperti pengendara tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak melengkapi kaca spion dan lain-

Lain, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, dan tidak memakai helm standar.¹²

Surat Izin Mengemudi (SIM) wajib dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan. SIM sendiri dapat dianggap sebagai surat izin bagi siapa saja yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa terkecuali. Untuk memiliki SIM salah satu syaratnya adalah memiliki KTP, berarti untuk dapat berkendara secara legal seorang haruslah berusia 17 tahun ke atas. Faktanya sering terlihat anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan ini bertentangan dengan peraturan lalu lintas. Pemerintah memang seharusnya menghukum setiap pengendara yang tidak memiliki SIM agar member efek jera terhadap para pengendara yang melanggar.

Sering terlihat di jalan raya masih ada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memakai kaca spion. Pada hal hakikatnya keberadaan kaca spion pada sepeda motor bukanlah hiasan, tapi berguna untuk mengantisipasi kondisi jalan, sehingga berkendara jadi aman.

Tidak ada alasan apapun bagi pengendara yang tidak menggunakan helm. Setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat terjadi kecelakaan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan adapun data bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

a. Data bentuk-bentuk pelanggaran tahun 2015

¹²AKP Suhermanto, SH, Kasatlantas Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal, 17 April 2018.

Tabel 1.5 bentuk-bentuk pelanggaran tahun 2015¹³

No	Bulan	Bentuk Pelanggaran Yang dilakukan					Jumlah pelanggaran
		Helm	Kelengkapan kendaraan	Surat Surat	Boncengan lebih dari 1 orang	Lain Lain	
1	Januari	32	66	83	10	7	198
2	Pebruari	34	42	75	7	5	163
3	Maret	27	85	46	10	4	172
4	April	23	31	37	6	10	107
5	Mei	43	59	65	12	5	184
6	Juni	39	57	79	16	7	198
7	Juli	33	27	42	6	4	112
8	Agustus	17	27	43	3	7	97
9	September	16	12	20	-	1	49
10	Oktober	44	65	124	25	17	275
11	November	48	92	72	17	6	235
12	Desember	41	79	121	15	9	265
Jumlah		397	642	807	127	82	2.055

Sumber data: Kantor Lalu Lintas Luwu

Dengan melihat tabel 1.5, diketahui bahwa bentuk pelanggaran paling banyak terjadi pada tahun 2015 adalah tidak memiliki surat-surat seperti SIM dan STNK sebanyak 807 pelanggaran dan paling banyak terjadi pada bulan oktober sebanyak 124 pelanggaran.

Adapun bentuk pelanggaran yang paling sedikit terjadi pada tahun 2016 sesuai tabel data jenis pelanggaran di atas adalah masuk dalam kategori lain-lain seperti melawan arus, berkendara sambil menelfon, menerobos lampu merah dan melebihi kecepatan maksimum yaitu hanya berjumlah 82 pelanggaran. bentuk-bentuk pelanggaran tersebut tidak dirincikan secara detail pada tabel data bentuk pelanggaran karena bentuk pelanggaran tersebut masih minim terjadi di Kabupaten Luwu.

¹³Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Bentuk Pelanggaran Tahun 2015*, Tanggal 17 April 2018.

b. Data bentuk-bentuk pelanggaran tahun 2016

Tabel 1.6 Bentuk-bentuk pelanggaran tahun 2016¹⁴

No	Bulan	Bentuk Pelanggaran Yang dilakukan					Jumlah pelanggaran
		Helm	Kelengkapan kendaraan	Surat Surat	Boncengan lebih dari 1 orang	Lain Lain	
1	Januari	120	143	172	9	17	461
2	Pebruari	71	89	102	6	9	277
3	Maret	60	73	98	18	12	261
4	April	63	45	189	11	13	321
5	Mei	165	271	342	27	23	828
6	Juni	41	31	26	9	5	112
7	Juli	44	27	41	5	11	128
8	Agustus	29	59	35	6	7	136
9	September	43	60	82	7	17	209
10	Oktober	41	61	47	7	11	167
11	November	57	150	21	71	87	386
12	Desember	57	27	32	7	21	144
	Jumlah	791	1.036	1.187	183	233	3.430

Sumber data: Kantor Lalu Lintas Luwu

Dengan melihat tabel 1.6 diketahui bahwa bentuk pelanggaran terbanyak pada tahun 2016 adalah tidak memiliki surat-surat seperti SIM dan STNK dan paling banyak terjadi pada bulan Mei sebanyak 342 pelanggaran.

Adapun bentuk pelanggaran yang paling sedikit terjadi pada tahun 2016 sesuai data tabel jenis pelanggaran di atas adalah boncengan lebih dari satu orang yaitu hanya berjumlah 183 pelanggaran saja.

¹⁴Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Bentuk Pelanggaran Tahun 2016*, Tanggal 17 April 2018

c. Data bentuk-bentuk pelanggaran tahun 2017

Tabel 1.7 bentuk-bentuk pelanggaran tahun 2017.¹⁵

No	Bulan	Bentuk Pelanggaran Yang dilakukan					Jumlah pelanggaran
		Helm	Kelengkapan kendaraan	Surat Surat	Boncengan lebih dari 1 orang	Lain Lain	
1	Januari	67	66	59	11	23	226
2	Februari	36	45	55	11	16	163
3	Maret	22	14	17	7	5	65
4	April	17	25	25	5	9	81
5	Mei	29	77	147	11	41	305
6	Juni	11	18	4	3	4	40
7	Juli	22	49	27	5	7	110
8	Agustus	17	21	28	6	7	79
9	September	39	54	101	5	11	210
10	Oktober	47	36	59	13	6	161
11	November	75	106	89	49	41	360
12	Desember	64	89	97	11	19	280
	Jumlah	446	600	708	137	189	2.080

Sumber data: Kantor Lalu Lintas Luwu

Dengan melihat tabel 1.7, diketahui bahwa bentuk pelanggaran paling banyak terjadi pada tahun 2017 sama halnya dengan tahun 2015 dan 2016 yaitu pengendara tidak memiliki surat-surat seperti SIM dan STNK sebanyak 708 pelanggaran dan paling banyak terjadi pada bulan mei yaitu sebanyak 147 pelanggaran.

Adapun bentuk pelanggaran yang paling sedikit terjadi pada tahun 2017 sesuai data tabel bentuk pelanggaran di atas adalah boncengan lebih dari satu orang yaitu hanya berjumlah 137 pelanggaran saja.

Dengan melihat laporan data bentuk-bentuk pelanggaran di atas menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggaran yang sering terjadi di

¹⁵Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Bentuk Pelanggaran Tahun 2017*, Tanggal 17 April 2018

Kabupaten Luwu seperti pengendara tidak memiliki surat-surat misalnya tidak memiliki SIM dan STNK, tidak melengkapi alat kendaraan seperti kaca spion dan tidak menyalakan lampu utama atau lampu zein, boncengan lebih dari satu orang dan lain-lain seperti berkendara sambil menelfon dan melawan arus . Tindakan yang dapat dilakukan polisi untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di atas adalah dengan melakukan edukasi yaitu pendidikan mengenai tertib berlalu lintas melalui sosialisasi dengan masyarakat dan pelajar seperti sosialisasi untuk menggunakan helm SNI saat mengendarai sepeda motor.

Kemudian satuan lalu lintas dapat mengadakan pengarahannya atau himbauan kepada masyarakat dengan alat peraga , memberikan brosur, spanduk dan lain sebagainya seperti pengarahannya untuk tidak mengendarai sepeda motor dengan melawan arus, berboncengan lebih dari satu orang dan sebagainya. Dan juga polisi juga dapat melakukan pencegahan berupa teguran dan penindakan seperti diadakannya operasi zebra serta operasi cipta kondisi sehingga pelanggar merasa jera.

a. Dampak pelanggaran Lalu Lintas

Dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas. Permasalahan tersebut seperti:

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lalu lintas maupun pada jalan raya.
2. Keselamatan para pengendara dan pejalan kaki menjadi terancam.

3. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda Ontel.
4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Dari dampak tersebut diatas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Diketahui beberapa kecelakaan yang terjadi pada tahun 2015-2017 berdasarkan data Polres Luwu.

a. Data laka lantas tahun 2015

Tabel 1.8 data laka lantas tahun 2015¹⁶

No	Bulan	Lapor	Selesai	Korban			Rumat
				MD	LB	LR	
1.	Januari	23	20	5	-	42	Rp. 116.600.000
2.	Februari	10	7	1	-	18	Rp. 74.500.000
3.	Maret	20	8	5	-	23	Rp. 22.700.000
4.	April	19	17	5	-	24	Rp. 77.800.000
5.	Mei	12	11	5	-	10	Rp. 59.900.000
6.	Juni	26	12	8	1	33	Rp. 80.800.000
7.	Juli	29	19	6	2	40	Rp. 86.700.000
8.	Agustus	22	12	4	-	27	Rp. 217.900.000
9.	September	18	13	5	-	26	Rp. 64.600.000
10.	Oktober	14	14	2	-	18	Rp. 9.700.000
11.	November	19	15	7	3	19	Rp. 44.750.000
12.	Desember	21	17	1	2	24	Rp. 29.000.000
	Jumlah	233	165	54	8	304	Rp. 884.950.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas polres luwu

Dari tabel 1.8 data laka lantas tahun 2015 di ketahui bahwa laporan kecelakaan tertinggi ada pada bulan Juli sebanyak 29 laporan dan hanya diselesaikan sebanyak 19 laporan. Adapun korban meninggal dunia dari laporan tersebut berjumlah 6 orang, luka berat hanya berjumlah 2 orang sedangkan luka

¹⁶Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka Lantas Tahun 2015*, Tanggal 17 April 2018.

ringan sebanyak 40 orang. Adapun kerugian materi dari data yang diperoleh sebanyak Rp. 86.700.000

b. Data laka lintas tahun 2016

Tabel 1.9 data laka lintas tahun 2016¹⁷

No	Bulan	Lapor	Selesai	Korban			Rumat
				MD	LB	LR	
1.	Januari	30	17	5	1	34	Rp. 53.800.000
2.	Februari	22	16	4	2	23	Rp. 56.150.000
3.	Maret	22	20	3	-	23	Rp. 71.650.000
4.	April	15	21	2	-	15	Rp. 14.950.000
5.	Mei	14	14	1	-	20	Rp. 13.600.000
6.	Juni	29	20	6	2	35	Rp. 34.100.000
7.	Juli	31	20	3	4	37	Rp. 77.100.000
8.	Agustus	33	26	7	1	47	Rp. 81.250.000
9.	September	27	25	1	-	33	Rp. 53.150.000
10.	Oktober	40	21	3	-	49	Rp.88.650.000
11.	November	29	39	2	2	37	Rp.62.900.000
12.	Desember	34	41	5	4	32	Rp.26.900.000
	Jumlah	326	280	46	15	383	Rp. 634.950.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas polres luwu

Dari tabel 1.9 data laka lintas tahun 2016 di ketahui bahwa laporan kecelakaan tertinggi ada pada bulan Oktober sebanyak 40 laporan dan hanya diselesaikan sebanyak 21 laporan. Adapun korban meninggal dunia dari laporan tersebut berjumlah 3 orang, tidak ada korban kecelakaan yang mengalami luka berat namun 49 korban mengalami luka ringan. Adapun kerugian materi dari data yang diperoleh sebanyak Rp. 88.650.000.

¹⁷Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka Lintas Tahun 2016*, Tanggal 17 April 2018.

c. Data laka lintas tahun 2017

Tabel 1.10 data laka lintas tahun 2017¹⁸

No	Bulan	Lapor	Selesai	Korban			Rumat
				MD	LB	LR	
1	Januari	27	23	3	2	26	Rp. 28.100.000
2	Februari	22	16	1	2	22	Rp. 80.750.000
3	Maret	18	14	2	4	18	Rp. 40.750.000
4	April	22	18	1	-	22	Rp. 21.550.000
5	Mei	29	25	1	2	29	Rp. 93.500.000
6	Juni	25	20	3	2	26	Rp. 59.150.000
7	Juli	27	24	2	2	28	Rp. 26.100.000
8	Agustus	26	21	0	3	28	Rp. 20.300.000
9	September	25	19	3	0	26	Rp. 22.950.000
10	Oktober	22	16	6	0	19	Rp. 21.200.000
11	November	34	32	2	5	32	Rp. 56.100.000
12	Desember	37	30	3	1	37	Rp. 21.150.000
	Jumlah	277	258	24	22	276	Rp. 470.450.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas polres luwu

Dari tabel 1.10 data laka lintas tahun 2017 di ketahui bahwa laporan kecelakaan tertinggi ada pada bulan Desember yaitu sebanyak 37 laporan diselesaikan sebanyak 30 laporan. Adapun korban meninggal dunia dari laporan tersebut berjumlah 3 orang, luka berat hanya berjumlah 1 orang sedangkan korban yang mengalami luka ringan sebanyak 37 orang. Adapun kerugian materal dari data yang diperoleh sebanyak Rp. 21.150.000.

¹⁸Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka Lintas Tahun 2017*, Tanggal 17 April 2018.

d. Data laka lintas tahun 2015-2017

Tabel 1.11 data laka lintas tahun 2015-2017¹⁹

No	Tahun	Lapor	Selesai	Korban			Rumat
				MD	LB	LR	
1	2015	233	165	54	8	304	Rp. 884.950.000
2	2016	326	280	46	15	383	Rp. 634.950.000
3	2017	277	258	24	22	276	Rp. 470.450.000
	Jumlah	836	703	124	45	963	Rp. 1.999.350.000

Sumber Data : Kantor lalu lintas polres luwu

Sesuai dengan laporan perbandingan laka lintas diatas diketahui jumlah laporan pada tahun 2015 berjumlah 233 laporan sedangkan laporan yang diselesaikan berjumlah 165 laporan. Adapun jumlah korban meninggal dunia sebanyak 54 orang, sedangkan yang mengalami luka berat sebanyak 8 orang dan luka ringan berjumlah 304. Adapun kerugian materi yang dihasilkan berjumlah Rp. 884.950.000. memasuki tahun 2016 laporan laka lintas naik menjadi 326 sedangkan laporan yang diselesaikan berjumlah 280 laporan. Disamping itu Korban meninggal dunia berjumlah 46 jiwa, korban yang mmengalami luka berat 15 dan korban yang mengalami luka ringan dalam kecelakaan tersebut berjumlah 383 jiwa. Adapun kerugian materi dari data yang diperoleh berjumlah Rp.634.950.000. Sedangkan ditahun 2017 menurut data laka lintas kecelakaan mengalami penurunan dari tahun seblumnya menjadi 277 laporan yang tercatat. Adapun korban kecelakaan meninggal dunia dari insiden kecelakaan lalu lintas berjumlah 24 jiwa dan yang mengalami luka berat berjumlah 22 jiwa untuk korban yang mengalami luka ringan berjumlah 276 orang. Dari keseluruhan

¹⁹Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka Lintas Tahun 2015-2017*, Tanggal 17 April 2018.

laporan yang terjadi diketahui jumlah kerugian materi pada tahun 2017 sebanyak Rp. 470.450.000 jadi jumlah keseluruhan dari tahun 2015 sampai 2017 yaitu 836 laporan dan yang diselesaikan sebanyak 703 laporan. Adapun korban meninggal dunia berjumlah 124, luka berat berjumlah 45, dan luka ringan 963 dengan kerugian materi sebanyak Rp. 1.999.350.000.

Dengan melihat data di Polres Luwu baik data pelanggaran maupun data laka lintas, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan di wilayah Kabupaten Luwu dalam hal mematuhi peraturan perundang-undangan masih relatif rendah. Upaya penyelesaian kasus perkara kecelakaan lalu lintas oleh pihak Polres Luwu dari tahun 2015 sampai 2017 belum maksimal, hal ini terlihat dari data laka lintas di atas yang nampak semakin meningkat.

Mengingat luasnya bidang kegiatan yang harus ditempuh dalam upaya penanggulangan masalah laka lintas, kiranya dapat menambah kesadaran bahwa kesemuanya itu tidak mungkin terjangkau oleh bidang petugas dari satu aparat tertentu saja misalnya dari aparat kepolisian saja melainkan adanya ketertiban dari berbagai pihak baik aparat pemerintah maupun segenap warga masyarakat pengguna jalan sesuai dengan prasarannya masing-masing.

Seluruh aparat kepolisian khususnya fungsi satuan lalu lintas diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik terhadap pemerintah maupun swasta agar senantiasa mengadakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lintas) dengan berupaya mensosialisasikan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan agar terwujud peningkatan

kesadaran hukum, dengan demikian angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Luwu pada masa-masa yang akan datang dapat ditekan sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Menurut Bripka M. Zaqrawi selaku Kaur Mintu Polres Luwu mengatakan bahwa:

Salah Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor alam, kondisi cuaca yang buruk seperti pada saat terjadi hujan deras bisa membuat jarak pandang pengendara berkurang, jarak pengereman menjadi jauh, kondisi jalan licin.²⁰

Faktor alam termasuk sebagai pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi cuaca yang buruk bisa membuat jarak pandang berkurang, jarak pengereman menjadi jauh kondisi jalan licin. Jika hal itu terjadi maka tidak ada kata lain selain meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati. Faktor alam digolongkan menjadi 2 bagian, diantaranya: Cuaca yaitu hujan deras dan Pohon Tumbang di jalan pada saat terjadi badai besar. Sebaiknya pada saat kondisi jalanan licin ketika terjadi cuaca buruk pengendara harus menyalakan lampu kendaraan agar pengendara dapat melihat jalan dengan jelas dan tentunya pengendara juga harus mengurangi kecepatan kendaraan sehingga terhindar dari bahaya seperti kecelakaan .

Sedangkan menurut Bripka Hibsullah mengatakan bahwa:

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor adalah faktor jalan, kondisi jalanan yang rusak atau jalanan yang berlubang dapat

²⁰Bripka M. Zaqrawi, Kaur Mintu Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu Tanggal, 17 April 2018

membahayakan bahkan kadang menyebabkan terjadinya kecelakaan terutama bagi pengendara bermotor.²¹

Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan para pemakai jalan, khususnya pemakai kendaraan roda dua atau sepeda motor. Faktor ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dinas Jasa Marga. Jika tidak, ada baiknya kita yang mengalah. Meningkatkan kewaspadaan selama mengendarai kendaraan adalah hal yang bisa dilakukan. faktor kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan digolongkan menjadi menjadi 2 diantaranya jalan rusak dan lampu penerangan tidak berfungsi. Sebaiknya pemerintah melakukan tindakan seperti mengganti lampu penerangan yang rusak dan memperbaiki jalanan yang rusak.

Sedangkan menurut Iptu Priyono yang mengatakan bahwa:

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaran, misalnya ban pecah, rem tidak berfungsi, penggunaan alat kendaraan yang sudah tidak berfungsi seperti lampu uatam tidak menyalah sehingga pada hari tidak dapat digunakan.²²

kemudian dipertegas oleh Kasat Lantas Polres Luwu AKBP Suhermanto SH yang mengatakan bahwa:

faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia, banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah sehingga terjadi tabrakan atau pengendara sedang mengantuk dalam mengendarai kendaraan sehingga konsentrasi berkurang ataukah pengendara sedang mabuk sehingga mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan sehingga terjadi kecelakaan.²³

²¹Bripka Hisbullah, BAMIN Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu, Pada Tanggal, 17 April 2018

²²IPTU Priyono, SH, Kaur Bin OPS Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal, 17 April 2018

²³AKP Suhermanto,SH , Kasatlantas Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal , 17 April 2018.

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan pengendara bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Lebih parahnya lagi, jika para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti sebenarnya sangat bisa diantisipasi. Seperti ketika Anda mengantuk, membiarkan diri atau lebih tepatnya memaksakan diri untuk tetap melajukan kendaraan saat mata benar-benar "berat" adalah "jalan" termudah untuk merasakan bagaimana "nikmatnya" kecelakaan. Penanggulangan faktor mengantuk ini sangat mudah, menepilah, lalu tidur, sekalipun dikejar tenggat waktu, karena terlambat akan jauh lebih baik daripada mati konyol. Faktor ini digolongkan menjadi 3, diantaranya: mabuk, mengantuk, dan melakukan aktifitas lain.

Tetapi kembali lagi pada ketetapan Allah seperti yang di jelaskan dalam Qur'an Surah Ath-Taghabun ayat 11 yang berbunyi :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

Terjemahannya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sebagai Mahluk Allah, kita tidak pernah sedetikpun lepas dari ketentuannya. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita suka atau dukanya, naik turunnya, semua atas izin dan kehendak Allah Swt. Dan diantara yang sudah pasti menimpa seseorang adalah Musibah.

Menurut Briпка Rudi Salam, SH selaku Kanit Dikyasa Polres Luwu adapun tindakan yang dilakukan polisi saat terjadi kecelakaan lalu lintas adalah:

- a. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP),
- b. Menolong Korban,
- c. Mengamankan Barang Bukti.²⁴

Kegiatan mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas Polisi di bidang lalu lintas untuk segera berada di lokasi Kecelakaan Lalu Lintas guna melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan di tempat kejadian perkara dengan mempersiapkan kendaraan dan peralatan sesuai yang ditentukan. Kemudian petugas lalu lintas melakukan pertolongan pertama terhadap korban untuk menyelamatkan jiwa korban dengan cara memberikan perawatan medis dan/atau membawa segera korban kecelakaan lalu lintas pada unit pelayanan kesehatan terdekat. Dan selanjutnya petugas lalu lintas melakukan

²⁴Briпка Rudi Salam, SH Kanit Dikyasa Polres Luwu, *Wawanacara*, di Polres Luwu pada Tanggal, 17 April 2018.

serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Beberapa langkah lanjutan seperti olah TKP harus dilakukan sesuai dengan pasal 47 ayat 4 yang berbunyi ‘Tindakan lanjutan disampaikan pada ayat 4 yaitu tindakan lanjutan, yang meliputi:

- a. Kegiatan olah TKP dan proses penyidikan selanjutnya dilaksanakan oleh Unit kecelakaan lalu lintas setempat; dan
- b. Apabila hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti adanya tindak pidana, berkas perkara beserta tersangka diserahkan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan UndangUndang Hukum Acara Pidana.

3. Upaya-Upaya Penanganan Yang Dilakukan Polisi Untuk Mengurangi Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Dalam memberi pelayanan dan perlindungan hukum pada masyarakat khususnya di bidang lalu lintas, jajaran aparat Polres Luwu khususnya polisi Lalu Lintas setiap hari HUT Polri selalu mengadakan kegiatan yang bertema disiplin berlalu lintas di jalan raya. Kegiatan tersebut berisikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah lalu lintas, seperti memperlihatkan berbagai foto yang menggambarkan terjadinya kecelakaan di jalan serta gambar rambu-rambu lalu lintas dan memperlihatkan tata cara penggunaan helm yang benar guna keselamatan berkendara di jalan raya. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami mengenai masalah lalu lintas serta

bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan.

Menurut AKP Suhermanto,SH selaku Kasat Lantas Polres Luwu sesuai hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

Upaya penanganan yang dilakukan polisi terhadap pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan bermotor yaitu para satuan polres Luwu sering melakukan kegiatan patroli biru di wilayah hukum polres luwu pada jam-jam rawan langgar.²⁵

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan di jalan maupun tindak kriminal lainnya, satuan lalu lintas Polres Luwu mengaktifkan pergerakan mobil patroli sinar biru (Blu Light Patrol)., menyalakan lampu radiator yang dibarengi dengan raungan bunyi sirine dapat memberikan efek preventif terhadap tindak kriminal.

Satuan lalu lintas Polres Luwu melakukan patroli biru di sepanjang jalur rawan langgar di jalan khususnya waktu petang sampai menjelang tengah malam selagi situasi arus lalu lintas ramai di jalanan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar pada saat malam minggu karena malam minggu merupakan rawan terjadinya aksi balapan liar.

Menurut Iptu Priyono mengatakan bahwa:

Upaya penanganan yang dilakukan polres luwu adalah dengan melaksanakan patrol silang dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar.²⁶

Sedangkan Bripka Hisbullah juga mengatakan bahwa :

²⁵AKP Suhermanto,SH , Kasat Lantas Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal , 17 April 2018.

²⁶IPTU Priyono, SH, Kaur Bin OPS Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal, 17 April 2018

Salah satu Upaya penangan yang dilakukan Polres Luwu adalah dengan melakukan Sosialisai keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara.²⁷

Program kegiatan sosialisasi keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung, penyuluhan, pembuatan poster, leaflet, stiker, buku petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.

Pernyataan tersebut di atas ditambahkan oleh Briпка Rudi Salam yang mengatakan bahwa:

Salah satu upaya penanganan yang dilakukan Polres Luwu yaitu dengan melakukan pemasangan spanduk titik rawan kecelakaan agar pengendara dapat melihat dan mengetahui serta lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan.²⁸

Selain kesadaran kepada para pengemudi tentang kehati-hatian dalam berkendara pemberitahuan seperti ini juga memberi dampak positif yang lain seperti mengurangi resiko kecelakaan yang bisa menyebabkan orang lain terkena dampak kerukian materi dan fisik orang lain.

Menurut Briпка Hisbullah selaku BAMIN Polres Luwu sesuai hasil wawancaranya, mengatakan bahwa:

Adapun faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan dari polisi.²⁹

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup

²⁷Briпка Hisbullah, BAMIN Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu, Pada Tanggal, 17 April 2018.

²⁸Briпка Rudi Salam, SH Kanit Dikyasa Polres Luwu, *Wawancara* di Polres Luwu Pada Tanggal, 17 April 2018.

²⁹Briпка Hisbullah, BAMIN Polres Luwu, *Wawancara*, di Polres Luwu, Pada Tanggal, 17 April 2018.

yang terartur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terpuji dijalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Selain yang disebutkan di atas hal ini juga di pertegas oleh Bripka M. Zaqravi selaku wakil kasat Lantas mengatakan bahwa:

Salah satu faktor penghambat yang di hadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, dan juga kurangnya sarana prasarana yang mendukung.³⁰

Perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum yang kewenangannya masih menyisahkan beragam permasalahan seperti:

1. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan.
2. Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga muncul multitafsir.

Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apil yang rusak sehingga tidak menyalah maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Dan juga jalanan yang berlubang yang sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dalam prasaran seperti kurangnya pengadaan pos polisi termasuk adanya penjaga dalam pos tersebut dibiarkan kosong tidak terpakai. Pendanaan yang diberikan pemerintah tidak diwujudkan oleh yang berwenang untuk membuat sarana dan prasarana lalu lintas yang lengkap agar masyarakat dapat nyaman di jalan raya.

³⁰Bripka M. Zaqrawi, Kaur Mintu Polres Luwu, *wawancara*, di Polres Luwu pada Tanggal 17 april 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Luwu diantaranya: Mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki sim, tidak memakai helm standar
2. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia.
3. Upaya penanganan yang dilakukan polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membedakan sehingga memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran .
2. Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandi Giyan, *Peranan Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian ResortBantul*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2014.
- Artika Putri Prasasti, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jokjakarta: Gajahmada University Press,1995.
- Gibran Maulana Ibrahim, Polda Metro Tilang Lebih Dari 100 Ribu Kendaraan, *Detik News*, di Unduh 03 Juni 2018.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesian*, Jakarta: *Studi Kompratif*, 1984.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahyani, 2017.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, *Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas TPTKP Dan Penyidikan*, 2011.
- M.Hum Supriadi, S.H., , *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *fungsi teknis lalu lintas*, Semarang: Kompotensi Utama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Naning Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran hukum Masyarakat dan Disiplin Peneggakkan Hukum dalam Lalu Lintas* Surabaya:Bina Ilmu, 1985.
- Penjelasan Umum Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian*

- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1985.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Ramadan, *Peranan Kepolisian Terhadap Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian Di Polresta Peematang Siantar*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2014.
- Rismawan Eko, *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang*, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Ruslan Rosadi, *Metode Penelitian Publik Relation & Komunikasi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Sudarsono, *kamus hukum* Jakarta:Rineka Cipta , 2005.
- Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Toni, *Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas Ringkasan penelitian, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas*, Skripsi, Fakultas Hukum UBB, 2012.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 *Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.
- Wikipedia *Bebas Berbahasa Indonesia*, www.wikipedia.org, diunduh tanggal 23 mei 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

DOKUMENTASI





No.	Daftar Pertanyaan	Wawancara 1	Wawancara 2	Wawancara 3
1.	Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di kabupaten luwu?	<p>IPTU Priyono S.H</p> <p>“Pelanggaran yang sering terjadi antara lain: Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon, Berkendara Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein, Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</p>	<p>AKP Suhermanto</p> <p>“Beberapa pelanggaran yang sering terjadi di Polres Luwu diantaranya pengendara tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak melengkapi kaca spion dan lain-Lain, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, dan tidak memakai helm standar</p>	
2.	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di kabupaten luwu ?	<p>M. Zaqrawi</p> <p>“Faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor alam. Kondisi cuaca yang buruk bisa membuat jarak pandang berkurang, jarak pengereman menjadi jauh kondisi jalan licin”</p>	<p>Bripka Hisbullah</p> <p>“Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor adalah faktor jalan, kondisi jalanan yang rusak atau jalanan yang berlubang dapat membahayakan bahkan kadang menyebabkan terjadinya kecelakaan</p>	<p>IPTU Priyono S.H “ Faktor penyebab kecelakaan ada 3 yaitu: faktor alam, faktor kendaraan dan faktor manusia”.</p>

			terutama bagi pengguna kendaraan bermotor.”	
3.	Bagaiman tindakan yang dilakukan polisi pada saat terjadi kecelakaan?	Bripka Rudi Salam “ tindakan yang dilakukan polisi yaitu mendatangi tempat kejadian perkara, menolong korban, mengamankan barang bukti atau saksi.”		
4.	Upaya penangan apa yang dilakukan polisi terhadap pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor?	AKP Suhermanto S.H “Upaya penanganan yang dilakukan polisi yaitu para satuan polres Luwu sering melakukan kegiatan patroli biru di wilayah hukum polres luwu pada jam-jam rawan langgar	IPTU Priyono S.H “Upaya penanganan yang dilakukan polres luwu adalah dengan melaksanakan patrol silang dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar	Bripka Hisbullah “Salah satu Upaya penangan yang dilakukan polres Luwu adalah dengan melakukan Sosialisai keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara

5.	Apa saja faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas?	Bripka Hiabullah "Adapun faktor penghambat yang di hadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan dari polisi	Bripka M. Zaqrawi "Salah satu faktor penghambat yang di hadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, Kurangnya sarana prasarana yang mendukung.	
----	--	---	--	--